MUTASI PNS Dalam 1 Daerah (Antar OPD)
Mutasi antar OPD di Kabupaten Sekadau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.

MUTASI PNS Dalam 1 Formasi
Mutasi antar Kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan dari Ka. Kantor Regional BKN.

MUTASI PNS Dalam Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi
Mutasi antar Kabupaten/Kota antar satu provinsi ditetapkan oleh Mendagri Melalui Ditjen Otoda setelah memperoleh pertimbangan dari Ka. BKN.

MUTASI PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat
Mutasi antar PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.

MUTASI PNS Instansi Pusat ke Provinsi/Kabupaten/Kota
Mutasi antar PNS Instansi Pusat ke Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional BKN.

Mutasi PNS Antar Instansi Pusat
Mutasi antar PNS instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN.

Pertimbangan teknis Kepala BKN / Kepala Kantor Regional

Diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya usul mutasi dan berkas dinyatakan lengkap.

Mutasi PNS Atas Permintaan Sendiri diberikan dengan pertimbangan

1. Memperhatikan pola karir PNS yang bersangkutan.
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi.
4. Tidak sedang proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang ditanda tangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.

Untuk informasi lebih lanjut tentang mutasi, silakan akses :

Bkpsdm_skd

https://bkpsdm.sekadaukab.go.id

SCAN ME !!!
UNTUK PENGAJUAN MUTASI
(Diharapkan tetap mengantar berkas ke BKPSDM Kab. Sekadau)

BerAKHLAK

Program IP3K

bangga melayani bangsa

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

Mutasi Pegawai Negeri Sipil

Pengertian

Mengacu pada Perka BKN Nomor 5 Tahun 2019
Mutasi adalah perpindahan tugas dan / atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar - Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.

Dasar Hukum

- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
- Perka BKN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Mekanisme Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SEKADAU

Persyaratan Pengajuan Berkas

1. Surat Permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan.
2. Fotokopi SK CPNS (legalisir).
3. Fotokopi SK PNS (legalisir).
4. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir (legalisir).
5. Fotokopi SK Jabatan terakhir (legalisir).
6. Fotokopi Kartu Pegawai yang (legalisir).
7. Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (Dua) Tahun terakhir (legalisir).
8. Dokumen Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja terhadap Jabatan PNS yang akan dituju dan tempat asal.
9. Surat Rekomendasi dari Tempat Tugas Asal & Tempat yang dituju dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
   - Untuk tenaga kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan, PP. & KB.
   - Untuk tenaga pendidik/guru oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Untuk Pindah Instansi Keluar dan Masuk Pemerintah Kabupaten Sekadau. (Disiapkan setelah ada persetujuan dari PPK Kabupaten masing-masing).

1. Surat Usul Mutasi dari PPK Instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
2. Surat Persetujuan Mutasi dari PPK / Bupati Sekadau dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.
3. Surat Pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan Tidak Sedang Menjalani Proses atau Menjatani Hukuman Disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh BKPSDM kabupaten masing-masing.
4. Surat Pernyataan Tidak Sedang menjalani Tugas Belajar atau Ikatan Dinas yang dibuat oleh BKPSDM kabupaten masing-masing.
5. Surat Keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat kabupaten masing-masing.

Alur Mutasi PNS dalam 1 Daerah (Antar OPD)

1. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan Mutasi PNS kepada Kasubbag Umum OPD untuk diajukan kepada BKPSDM Kab. Sekadau.
2. Petugas menerima berkas untuk kemudian dperiksa dan diteliti kelengkapan berkas yang diajukan.
3. Tim Teknis yang terkait segera menindaklanjuti berkas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sekadau mengeluarkan persetujuan mutasi/Keputusan Mutasi

Alur Mutasi PNS Antar Kabupaten/Kota Antar Propinsi

Alur Mutasi PNS dalam satu propinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat

Alur Mutasi PNS dalam satu provinsi

Alur Mutasi PNS Instansi Pusat ke Propinsi Kabupaten/Kota

Alur Mutasi PNS Antar Instansi Pusat

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN SEKADAU

1. Dasar Hukum :

- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS;
- Perka BKN No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- Peraturan Bupati Sekadau Nomor 61 Tahun 2016 tentang Mekanisme Mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

2. Mekanisme mutasi pindah PNS :

A. Mutasi pindah antar unit kerja dalam Kabupaten Sekadau.

1. PNS mengajukan surat permohonan pindah kepada pimpinan unit kerjanya.
2. Setelah menerima & menyetujui permohonan, maka pimpian unit kerja menyampaikan permohonan tersebut beserta surat persetujuan/rekomendasi & berkas administrasi. Kepegawaian lainnya yang telah ditentukan kepada Bupati Sekadau up. Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau.
3. Bupati Sekadau melalui tim pertimbangan mutasi pindah PNS pemerintah Kabupaten Sekadau selanjutnya memproses/mempertimbangkan permohonan mutasi pindah tersebut.
4. Apabila permohonan mutasi pindah di setujui, maka Bupati Sekadau melalui BKPSDM Kabupaten Sekadau selanjutnya menerbitkan surat keputusan mutasi pindah PNS ybs.
5. Apabila permohonan mutasi pindah tidak di setujui Bupati Sekadau melalui BKPSDM Kabupaten Sekadau, maka dibuat surat pemberitahuan & pengembalian berkas kepada pimpinan unit kerja PNS ybs.

B. Mutasi pindah antar Kabupaten/kota dalam Provinsi Kalbar

1. PNS mengajukan surat permohonan pindah kepada pimpinan unit kerjanya.
2. Setelah menerima & menyetujui permohonan, maka pimpinan unit kerja menyampaikan permohonan tersebut beserta surat persetujuan/rekomendasi & berkas pindah kepada Bupati Sekadau up. Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau.
3. Bupati Sekadau melalui tim pertimbangan mutasi pindah PNS pemerintah Kabupaten Sekadau selanjutnya memproses/mempertimbangkan permohonan mutasi pindah tersebut.
4. Apabila Bupati Sekadau menyetujui selanjutnya menyampaikan surat persetujuan permohonan pindah beserta kelengkapan administrasi kepada Bupati/Walikota up. Kepala BKPSDM kabupaten/kota tujuan pindah.
5. Apabila Bupati/walikota/kepala BKPSDM Kabupaten/kota tujuan pindah menyetujui, maka Bupati/walikota/kepala BKPSDM Kabupaten/kota tersebut membuat surat pernyataan persetujuannya, selanjutnya berkas pindah /kelengkapan administrasi. Disampaikan kepada Gubernur up. Kepala BKD Prov. Kalbar untuk diproses lebih lanjut/ditetapkan keputusan pemindahan PNS ybs.
6. Apabila permohonan pindah tersebut ditolak oleh Bupati/walikota yang dituju, maka berkas permohonan pindah dikembalikan kepada Bupati/walikota asal PNS ybs.

C. Mutasi pindah dari Kabupaten Ke Provinsi Kalbar.

1. PNS mengajukan surat permohonan, setelah mendapat persetujuan/rekomendasi pindah dari pimpinan unit kerjannya, selanjutnya mengajukan usul pindah tersebut kepada Bupati/walikota yang bersangkutan melalui Kepala BKPSDM.
2. Khusus untuk pemerintah Kabupaten Sekadau setelah diproses melalui tim pertimbangan mutasi pindah PNS Pemkab Sekadau, apabila Bupati Sekadau menyetujui, selanjutnya menyampaikan surat persetujuan pindah beserta kelengkapan administrasi tersebut kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat up. Kepala BKD Provinsi Kalbar.
3. Apabila permohonan pindah disetujui oleh Gubernur, maka diproses lebih lanjut/ditetapkan keputusan pemindahan PNS ybs oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
4. Jika permohonan tidak disetujui oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, maka berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada Bupati/walikota asal PNS ybs.

D. Mutasi pindah dari Kabupaten Sekadau keluar Prov. Kalbar.

1. PNS menyampaikan surat permohonan pindah kepada pimpinan unit kerjanya. Setelah menerima & menyetujui, pimpinan unit kerjanya tersebut memberikan surat persetujuan/rekomendasi, & menyampaikan kepada Bupati Sekadau up. Kepala BKPSDM Kabupaten Sekadau beserta kelengkapan administrasi.
2. Bupati Sekadau setelah melalui tim pertimbangan mutasi PNS pemerintah Kabupaten Sekadau, apabila menyetujui permohonan pindah tersebut, selanjutnya menyampaikan surat persetujuan pindah beserta kelengkapan administrasi kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat up. Kepala BKD Prov. Kalbar.
3. Gubernur/kepala BKD Provinsi Kalbar meneruskan permohonan pindah tersebut kepada Menteri/Gubernur/pimpinan instansi tujuan pindah untuk diproses lebih lanjut.
4. Apabila pejabat kepegawaian instansi tujuan pindah menyetujui permohonan tersebut, maka dibuat surat persetujuan pindah kepada Kepala Kanreg BKN ybs untuk di proses penetapan kepada pemindahannya. Jika tidak di setujui, maka berkas permohonan tersebut di kembalikan kepada pimpinan instansi PNS ybs.

E. Mutasi pindah antara instansi pemkab dengan instansi pusat.

1. PNS menyampaikan surat permohonan pindah kepada pimpinan instansi pusat yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya. Setelah menerima & menyetujui, pimpinan instansi pusat tersebut memberikan surat persetujuan/rekomendasi disampaikan kepada Bupati/walikota tujuan pindah melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Barat & dilengkapi dengan persyaratan administrasi. Kepegawaian lainnya guna mendapat persetujuan/rekomendasi menerima dari Bupati/walikota ybs.
2. Untuk pemerintah Kabupaten Sekadau setelah melalui tim pertimbangan mutasi pindah PNS. Apabila Bupati Sekadau dapat menyetujui permohonan mutasi pindah tersebut, selanjutnya menyampaikan surat persetujuan/rekomendasi pindah kepada pimpinan instansi PNS ybs beserta kelengkapan administrasi. Kepegawaian lainnya melalui Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pimpinan instansi pusat apabila dapat menyetujui permohonan pindah tsb, selanjutnya meneruskan permohonan pindah PNS beserta kelengkapan administrasi. Kepada kepala kanreg BKN ybs untuk di proses lebih lanjut penetapan kepada pemindahan PNS ybs.

SCAN ME !!!

UNTUK PENGAJUAN MUTASI

(Diharapkan tetap mengantar berkas ke BKPSDM Kab.Sekadau)